

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.<sup>1</sup>

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso, 2008, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56.

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, 2001, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 1 dan 2.

Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>3</sup>

Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>4</sup> Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak.<sup>5</sup>

Mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu

---

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso, 2008, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 58.

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Allan J. Stit, 2004, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish), hlm. 2.

mereka dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan<sup>6</sup>. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator dalam melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.<sup>7</sup>

Pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung tersebut perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan

---

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, 2001, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana*, Jakarta, 2011, hlm. 6.

<sup>7</sup> Ibid

mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.<sup>8</sup> Jadi praktek mediasi dalam pengadilan di Indonesia dimungkinkan terjadi meskipun hanya dalam pengadilan perdata.

Indonesia selama ini masih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan Belanda sebagai salah satu sumber hukum pidana. Beberapa Pasal dalam KUHP perlu dilihat kembali dan dimodifikasi sesuai dengan keadaan Indonesia dan kondisi masyarakat sekarang ini. Terutama beberapa Pasal dalam KUHP yang membahas tentang tindak Pidana ringan seperti: pencurian ringan (PERMA No 2 tahun 2012), penipuan, dan penggelapan dan perbuatan lainnya yang masih belum bisa memberikan solusi. Dalam memihak kepada keadilan dan kepuasan masyarakat hukum pidana di Indonesia terutama KUHP harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakat serta kondisi di Indonesia.<sup>9</sup>

Mahkamah Agung telah membuat sebuah peraturan yang mengatur masalah mengenai kasus yang melibatkan tindak pidana ringan. Dalam peraturan tersebut terdapat modifikasi beberapa Pasal dalam KUHP yang membahas tentang tindak pidana ringan, salah satunya adalah jika ada perbuatan pencurian yang merugikan seseorang dibawah Rp 2.500.000,00 maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana ringan, dimana diatur secara jelas di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam peraturan tersebut, jika seseorang terbukti melakukan

---

<sup>8</sup> Diambil dari *Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008*.

<sup>9</sup> <http://matabku.blogspot.com.2009>, *Teori Hukum Pidana* html diakses pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 pada pukul 16.15

suatu tindak pidana ringan, maka yang akan mengadili orang tersebut hanya hakim tunggal dan dikenai hukuman administrasi seperti denda, pembayaran ganti kerja di pelayanan umum, dan sebagainya.<sup>10</sup> Masih banyak hal dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut yang mengubah hukum bagi tindak pidana ringan dan berpengaruh kepada rasa keadilan masyarakat.

Hukum positif Indonesia kasus pidana prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Implikasi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*

<sup>11</sup> <http://pn-kepanjen.go.id> diakses pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012

<sup>12</sup> *Ibid*

Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan di muka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal ? Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>13</sup> Ibid

1. Bagaimana proses mediasi diterapkan dalam menyelesaikan Tindak Pidana Ringan ?
2. Apakah ada hambatan dan optimalisasi jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data tentang:

1. Untuk mengetahui proses mediasi diterapkan dalam menyelesaikan Tindak Pidana Ringan.
2. Untuk mengetahui hambatan jika mediasi diterapkan untuk menyelesaikan kasus pidana pada umumnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti
  - a. Untuk menambah pengetahuan tentang hukum acara perdata khususnya mengenai mediasi.
  - b. Untuk mengembangkan praktik peradilan perdata khususnya mengenai mediasi.
2. Bagi Pengetahuan  
Penulisan hukum ini menjadi referensi maupun dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai mediasi.
3. Bagi mahasiswa

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu **“PERANAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN”** merupakan karya asli, dan menurut sepengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang peneliti angkat, jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Jika nantinya ditemukan permasalahan hukum yang serupa dengan yang peneliti teliti, maka penelitian ini akan melengkapinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. Rr Wilis Tantri Atmanegara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul penelitian, “Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Negeri Surakarta”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi dan untuk mengetahui akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak.
2. Melvia Body Panjaitan, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, “Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Berdasarkan Surat Kapolri /No. Pol/B/ 3022/ XXI/ 2009/ SDEOPS”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui

Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri/No. Pol/B/3022/ XXI/ 2009/ SDEOPS.

Perbedaan antara karya peneliti dengan karya dari para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain dari rumusan masalah pembahasan skripsi yang dilakukan oleh Rr Wilis Tantri Atmanegara, yang menyoroti lebih pada bagaimana proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang kemudian dikaitkan dengan beberapa kasus tertentu. Sedangkan dari rumusan masalah pembahasan skripsi yang dilakukan oleh Melvia Body Panjaitan, yang menyoroti lebih pada bagaimanakah Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri/No. Pol/B/3022/ XXI/ 2009/ SDEOPS.

Penelitian yang disusun oleh penulis ini lebih mengkhususkan pada kajian mengenai peranan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peranan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengertian peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>14</sup>

### **2. Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org> diakses pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012

### 3. Penyelesaian

Penyelesaian berarti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, dan pemecahan)<sup>16</sup>.

### 4. Tindak pidana ringan

Tindak pidana ringan adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### 2. Sumber data

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif karena data yang digunakan peneliti adalah data sekunder sebagai bahan hukum utama sebagaimana telah disebutkan dalam poin jenis penelitian, data sekunder terdiri dari:

---

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 7 *Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008*

<sup>16</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org> diakses pada hari Jumat Tanggal 5 Oktober 2012

<sup>17</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada hari Sabtu Tanggal 6 Oktober 2012 Pukul 11.15

a) Bahan hukum primer

- i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- ii. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang (KUHAP).
- iii. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b) Bahan hukum sekunder

Berbagai buku yang digunakan oleh peneliti adalah buku yang berkaitan dengan Mediasi, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

c) Bahan hukum tersier

Berupa kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, bahwa jenis penelitian yang akan diteliti adalah penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan dan wawancara.

4. Analisa Data

- a) Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

- b) Sedangkan metode berfikir dalam penyimpulan data adalah metode deduktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN**

Pada bab ini diuraikan pembahasan yang meliputi: Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal dan membahas tentang Pengertian Mediasi Penal, Perkembangan Konsep Mediasi Penal, Model-Model Mediasi Penal, dan Prinsip Kerja Mediasi Penal. Pada bab ini juga dibahas mengenai Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ringan yang membahas tentang Hakikat Tindak Pidana Ringan, Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Pada

akhir dari bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Proses Mediasi Diterapkan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan serta Optimalisasi jika Mediasi Diterapkan Untuk Menyelesaikan Kasus Pidana pada Umumnya.

### **BAB III PENUTUP**

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang peranan mediasi dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

